

A B S T R A K

IYAN HERTIYANI. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Onani dan Masturbasi.

Dikalangan ulama mujtahid terdapat perbedaan pendapat di dalam menetapkan hukum, disini inilah hukum mengenai onani dan masturbasi. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum onani dan masturbasi itu hukumnya haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalil dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah serta untuk mengetahui bagaimana alasan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum onani dan masturbasi.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dasar hukum yang dipakai adalah dari sumber hukum yang sama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan atau memahami kedua sumber hukum tersebut serta dalam menetapkan kedudukan hukumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku sumber primer, yaitu buku-buku atau kitab-kitab karangan ulama Hanafiyah dan buku-buku sumber sekunder, yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang lainnya. Lalu mengklasifikasikan dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tersebut, dan mengambil kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah penuh susun.

Alhasil, menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa onani dan masturbasi itu dibolehkan bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkan berbuat onani dan masturbasi bagi orang yang takut kesehatan badannya rusak dikarenakan terlalu banyaknya sperma dan bagi orang yang takut berbuat zina sedangkan orang tersebut tidak mempunyai isteri atau budak yang menjadi miliknya dan tidak mampu untuk kawin. Tetapi andaikata tidak dalam keadaan darurat, misalnya melakukannya hanya untuk menarik atau merangsang syahwat maka onani dan masturbasi itu apabila dilakukan hukumnya berubah menjadi haram.